



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 49/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DI KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa dengan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 karena telah ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 38/HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota. PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 387/PP.05.1.2-SD/18/Prov/III/2018 tentang Mekanisme Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS Pemilu Nasional Tahun 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 43/PP.05.1-BA/1810/KPU/III/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Tindak Lanjut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 yang telah ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RKA-KL/DIPA Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 14 Mei 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 49/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DI KABUPATEN PRINGSEWU PAD
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LAMPUNG TAHUN 2018

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DI KABUPATEN PRINGSEWU YANG DIBERHENTIKAN

1. KECAMATAN ADILUWIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD YUSUF ALFIAN	L	ADILUWIH
2	SOLEHUDIN	L	ADILUWIH
3	SULAIMAN	L	ADILUWIH

2. KECAMATAN AMBARAWA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDRA PRATAMA	L	AMBARAWA
2	MOHAMAD ZAKIUDIN	L	AMBARAWA
3	SUKARDIONO	L	AMBARAWA

3. KECAMATAN BANYUMAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUDI HARTONO	L	BANYUMAS
2	SHOLIKHIN	L	BANYUMAS
3	TONI SETIAWAN	L	BANYUMAS

4. KECAMATAN GADING REJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO PRAMONO	L	GADING REJO
2	HAYANI	P	GADING REJO
3	YUDI ANDRIAN	L	GADING REJO

5. KECAMATAN PAGELARAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD ZAELANI	L	PAGELARAN
2	KHOIRUL HAFIDZ AL-QIBNI	P	PAGELARAN
3	NURFAIZAL	L	PAGELARAN

6. KECAMATAN PAGELARAN UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MU'ALIM	L	PAGELARAN UTARA
2	PURNOMOSASI	L	PAGELARAN UTARA
3	UNTUNG BASUKI	L	PAGELARAN UTARA

7. KECAMATAN PARDASUKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HADIYANTO	L	PARDASUKA
2	JUNIAN TAMA ADE P	L	PARDASUKA
3	MISBAKHUL MUNIR	L	PARDASUKA

8. KECAMATAN PRINGSEWU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ACHMAD KURNIAWAN	L	PRINGSEWU
2	JOKO SUPRIONO	L	PRINGSEWU
3	SONIANTO	L	PRINGSEWU

9. KECAMATAN SUKOHARJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS SENORIYADI	L	SUKOHARJO
2	ARIF LUKMAN	L	SUKOHARJO
3	KURNIADI	L	SUKOHARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Lola Oktaviona

